BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Penelitian.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu Negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Semua tujuan tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memperhatikan semua pembiayaan pembangunan tersebut. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara *(Public Revenues)*, antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani:2010).

Terdapat dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, sedangkan fungsi tambahannya ada tiga adalah fungsi demokrasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi *budgetair* memiliki kegunaan

untuk memberi pemasukan bagi kas negara sebagai biaya untuk pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan namun jika terdapat sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *regulerend* memiliki kegunaan sebagai pengatur bagi usaha-usaha pemerintah untuk turut berpartisipasi dalam segala bidang yang bertujuan menyelenggarakan target-target lain yang ingin dicapai diluar bidang keuangan atau sektor swasta, seperti untuk merangsang investor asing maupun nasional untuk menanam modalnya di Indonesia. Fungsi demokrasi memiliki kegunaan bagi wajib pajak yang telah membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan (prestasi) yang semestinya untuk mengajukan protes (complaint) kepada pemerintah. Fungsi redistribusi memiliki kegunaan untuk menimbulkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak (Siti kurnia Rahayu,2010).

Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu,

a. *Official Assessment System.*.
b. *Semi Self Assessment System.*
c. *Full Self Assessment System*.
d. *With Holding System*.

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan (Nur Hidayat, 2010).

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang-barang publik. Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah (Darmin Nasution,2010)

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya

(Nurmantu:2003:148). Sedangkan kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman atau penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunardi :2005:4).

Menurut Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Gunadi (2005) pengertian kepatuhan pajak *(tax compliance)* adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama *(obtrusive investigation)*, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakkannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007).

Masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajibannya sampai sekarang, baik pajak orang pribadi maupun pajak badan usaha. Wajib Pajak orang pribadi masih sangat rendah dalam menyerahkan SPT, yaitu hanya 8,5 juta dari total jumlah 110 juta pekerja. Selain itu, dari WP badan usaha atau dunia usaha juga masih sangat rendah kesadaran membayar pajaknya, WP badan hanya 446 ribu yang memenuhi kewajiban dari WP badan usaha yang berdomisili yang jumlahnya 12 juta lebih. Dari jumlah pembayar pajak tersebut, rasio SPT terhadap pekerja aktif di Indonesia hanya 7,73 persen, masih belum memadai bila dibandingkan dengan Jepang yaitu 50 persen dari jumlah penduduknya. Oleh karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, penerimaan

pajak terhadap total GDP di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Negara tetangga (Agus Martowardojo, 2011).

Sementara itu, berdasarkan informasi dari petugas pajak di KPP Pratama Cianjur, Sekitar 64.018 wajib pajak di wilayah kab.Cianjur tingkat kepatuhan pajak masih di bawah 60%, dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun Pajak	Jumlah wp	Jumlah lapor	Persentase kepatuhan
2008	45.350	15.184	33,5 %
2009	55.875	21.054	37.7 %
2010	62.897	25.621	40.1 %
2011-maret2012	64.018	29.327	46 %

Sumber: Kpp Pratama Cianjur.

Dilihat dari table diatas dapat disimpulkan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. ini dikarenakan ke tidak mengertian wajib pajak yang kebanyakan setelah mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP seperti mendapatkan kartu tanda penduduk biasa dan tidak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan (Ahmad Syuhada: 2012).

Rendahnya pengetahuan pajak ini dikarenakan kurangnya sebagian besar wajib pajak. memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari sosialiasai pajak melalui radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan.(Ahmad syuhada:2012). Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kpp pratama cianjur pada tahun 2011 sebanyak 18 kali (Yunita:2012)

Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menepuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Gardina dan Haryanto 2006).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan PPh, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak (Yoepidha L.Soemantri:2012).

Wajib pajak yang sudah memahami aturannya perpajakan pun bisa keliru. Dalam berbagai kegiatan melaksanakan kewajiban pajak sering terjadi beda persepsi, karena tidak mengikuti perubahan peraturan, atau sebab lainnya. Apalagi jika Wajib Pajak tidak berupaya memahami, sudah pasti timbul permasalahan yang akhirnya justru membebani wajib pajak dan usahanya. Masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti: bunga, denda dan kenaikan. Wajib Pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang terutang (Irwansyah Lubis, 2010).

Direktur Jenderal Pajak mengungkapkan, pesimistis semua wajib pajak mau menyerahkan SPT tepat waktu, masih ada saja orang yang merasa karena dendanya tidak berat dan daripada berdesak-desakan, makanya lebih baik terlambat memasukan SPT. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan penerapan sanksi denda yang kurang tegas (Darmin Nasution:2009).

Fenomena lainya yang terjadi belakangan adalah Sanksi Ringan, WP Banyak yang Telat Serahkan SPT, besar kemungkinan kasus keterlambatan penyerahan SPT tahun 2008 bakal tetap terjadi pada tahun ini. Hal itu lantaran tidak terlampau besarnya sanksi administrasi berupa denda bagi WP yang terlambat serahkan SPT. "Ada saja banyak orang yang merasa karena dendanya tidak mahal dan daripada desak-desakan,"(Darmin Nasution :2012).

Disampaikan kembali oleh petugas pajak masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakan sehingga menimbulkan utang pajak dan dapat dilihat dari banyaknya surat himbauan, ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kpp Pratama Cianjur, Sanksi Perpajakan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Teguran (Ahmad Syuhada:2012).

Table 1.2
REKAPITULASI PENERBITAN STP DAN SKP

Tahun_Pjk	JMLH_STP_SKP	STATUS_TGH		
		LUNAS	KURANG	LEBIH
2005	7447	2051	5246	150
2006	1386	676	654	56
2007	4158	892	3209	57
2008	2348	243	2097	8
2009	1220	290	921	9
2010	1170	178	983	9

Sumber :KPP Pratama Cianjur.

Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi "rampung". Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus secara terus menerus dilaksanakan. Maka dari itu perlu adanya sanksi perpajakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut (Gunadi:2002).

Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU KUP, WP OP yang telat menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp 100.000. Sanksi yang lebih besar dijatuhkan untuk WP badan yakni Rp 1000.000.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian mengenai pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dengan judul **Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey pada WP Badan di KPP Pratama Cianjur).**

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut : :

1. Ketidak mengertian wajib pajak yang kebanyakan setelah mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP seperti mendapatkan kartu tanda penduduk biasa dan tidak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan
2. Penerapan sanksi pajak yang ringan mempengaruhi tingkat ketepatan penyampaian SPT dan mempengaruhi kepatuhan pajak .
3. Masih banyaknya kelalaian wajib pajak yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam hal penyampaian SPT, dilihat dari banyaknya surat himbauan, ketetapan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cianjur,

1.2.2 RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan wajib pajak pada KPP Pratama Cianjur.
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi perpajakan pada KPP Pratama Cianjur.
3. Bagaimana pelaksanaan kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cianjur.
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cianjur baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak tentang pajak di KPP Pratama Cianjur.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Sanksi Perpajakan di KPP Pratama Cianjur.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cianjur
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cianjur.

1.4 Kegunaan Penelitian.

1.4.1. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis pengetahuan pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Peneliti.

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperoleh gambaran langsung tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

2. Bagi Instansi

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan dalam menunjang kepatuhan Wajib Pajak badan hukum sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemeriksaan dan sanksi perpajakan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya.

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

1.4.2. Kegunaan Akademis

a. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang keterkaitan Pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

1,5 Waktu dan tempat penelitian.

1.5.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian, saya berencana akan melakukan penelitian lebih lanjut di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur yang beralamat di di Jl. Raya Bandung Km. 3 Cianjur.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang ditempuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yaitu dimulai pada bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012. Waktu penelitian dirinci dalam table berikut:

Tabel 1.3
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

NO		Prosedur	Bulan dan Tahun					
			April' 2012	Mei' 2012	Juni' 2012	July' 2012	Agust' 2012	Sept' 2012
I		Persiapan Penelitian						
	1	Persiapan Judul dan teori	■					
	2	Membuat Outline dan proposal Usulan Penelitian	■					
	3	Mengambil formulir penyusunan Skripsi	■					
	4	Menentukan Tempat penelitian	■					
II.		Pelaksanaan Penelitian						
	1	Bimbingan Proposal	■					
	2	Seminar Proposal	■					
	3	Revisi Proposal		■				
	4	Membuat outline dan proposal Skripsi.		■				
	5	Penelitian Diperusahaan		■	■	■		
	6	Penyusunan Skripsi				■		
	7	Bimbingan Skripsi				■	■	
III		Pelaporan penelitian						
	1	Menyiapkan draft skripsi					■	
	2	Sidang Akhir Skripsi						■
	3	Revisi laporan skripsi						■
	4	Pengumpulan Skirpsi						■
	5	Penggandaan Skripsi.						■